

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023**



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BREBES

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggung jawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Brebes, 15 Januari 2024
Sekretaris DPRD
Kabupaten Brebes

KOMAR, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640714 199203 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	1
1.2 Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes	2
1.3 Sarana dan Prasarana :	3
1.4 Sumber Daya Manusia :.....	4
1.5 Fungsi Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes	5
1.6 Permasalahan Utama yang Dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.	5
PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Perencanaan Kinerja	6
2.2 Perjanjian Kinerja	7
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023	13
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2 Pengukuran Standar Kepuasan Masyarakat (SKM)	16
3.3 Realisasi Anggaran	20
PENUTUP	26
4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja.....	26
4.2 Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pendidikan dan Golongan	4
Tabel 2 Jumlah Eselon.....	4
Tabel 3 Indikator dan Target Kinerja	7
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	8
Tabel 5 Belanja Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes	8
Tabel 6 Anggaran dan Program Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes	8
Tabel 7 Rincian Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes	9
Tabel 8 Capaian Kinerja TA. 2023 dan Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir	15
Tabel 9. Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.	17
Tabel 10. Membandingkan realisasi kinerja Kepuasan Pelayanan dengan Standar Nasional	18
Tabel 11. Realisasi Anggaran TA 2023.....	20
Tabel 12. Pencapaian Target dan Realisasi Belanja Tahun 2023.....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes	3
Gambar 2. Detail Nilai SKM Per Unsur.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Sekretariat DPRD merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melayani segala kebutuhan untuk kerja DPRD. Di samping itu Sekretariat DPRD juga berperan sebagai Lembaga yang menghubungkan antar Lembaga Legislatif dan Eksekutif di daerah yang berada di daerah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang penyelenggaraan Administrasi di bidang Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Tugas Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Brebes dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD melaksanakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.


Uraian Tugas :

1. Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat DPRD sesuai dengan RPJMD Kabupaten Brebes sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis bagian umum, keuangan, rapat dan pengawasan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun lingkungan Kabupaten / DPRD / Lembaga / Masyarakat untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Membina dan mengarahkan kebijakan bagian umum, keuangan, rapat dan pengawasan kepada bawahan sesuai tupoksinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien;
4. Menyelenggarakan fasilitasi, pengarahan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bagian umum, keuangan, rapat dan pengawasan;
5. Menyelenggarakan administrasi Sekretariat DPRD dan pembinaan aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan yang berlaku;
6. Untuk menciptakan tertib administrasi dan aparatur yang kompeten;
7. Memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan urusan sesuai perencanaan agar diperoleh hasil yang ditetapkan;
8. Melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah hasil pelaksanaan tugas urusan pemerintahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidangnya untuk mendukung kelancaran tugas.

1.2 Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

1. Sekretaris;
2. Bagian Program & Keuangan;
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
 - b. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
3. Bagian Perundang-Undangan dan Fasilitasi Persidangan;
 - a. Sub Koordinator Kajian dan Dokumentasi Hukum;
 - b. Sub Koordinator Fasilitasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Sub Koordinator Fasilitasi Persidangan dan Risalah.

4. Bagian Umum;
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
5. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
 - a. Sub Koordinator Fasilitasi Penganggaran;
 - b. Sub Koordinator Fasilitasi Pengawasan;
 - c. Sub Koordinator Humas, Protokol dan Publikasi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

1.3 Sarana dan Prasarana :

Sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kab. Brebes dapat digolongkan menjadi Sarana dan Prasarana dan Sumber Daya Manusia. Adapun Sarana dan Prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD Kab. Brebes sampai saat ini sudah cukup memadai diantaranya :

1. Gedung sidang paripurna DPRD 2 lantai;
2. Gedung Komisi dan Fraksi 2 Lantai;
3. Kantor Sekretariat DPRD;
4. Mushola;
5. Kendaraan dinas Operasional roda 4 dan 2;
6. Alat-alat perkantoran seperti komputer dan perangkatnya, AC, Sound system dll;
7. Jaringan internet dan ruangan zoom meeting;

8. Tersedianya sarana dan prasarana dalam rangka penanganan covid 19, seperti :

- Adanya alat pengukur suhu tubuh;
- Adanya wastafel dan sabun cuci tangan;
- Adanya hand sanitizer;
- Adanya proses sterilisasi menggunakan desinfectan secara periodik.

1.4 Sumber Daya Manusia :

Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes sampai dengan 31 Desember 2023 sejumlah 36 ASN dan 2 Tenaga Kontrak dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1 Pendidikan dan Golongan

Pendidikan	Golongan					Jumlah
	Honorer	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
Pendidikan Dasar	-	-	1	-	-	1
Pendidikan SLTP	-	-	-	-	-	-
Pendidikan SLTA	2	-	8	1	-	9
Sarjana Muda / D III	-	-	-	-	-	-
Sarjana / S 1 / D 4	-	-	-	20	3	23
Program S 2	-	-	-	2	3	5
Program S 3	-	-	-	-	-	0
Jumlah	2	-	9	24	6	36

Sedangkan berdasar eselon, adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Jumlah Eselon

Eselon	Jumlah
Eselon 2	1
Eselon 3	4
Eselon 4	4
Jabatan Fungsional	4
Jumlah	13

Selain sumber daya ASN tersebut, untuk menunjang pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Brebes memiliki Tenaga Harian Lepas sejumlah 57 orang.

1.5 Fungsi Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes mempunyai fungsi strategis sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

1.6 Permasalahan Utama yang Dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

1. Penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif / Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan belum diselesaikan tepat waktu;
2. Penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi terhadap lapisan masyarakat belum sesuai harapan;
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam pelayanan kedewanan;
4. Belum optimalnya website yang dimiliki Sekretariat DPRD sebagai salah satu sarana informasi kegiatan DPRD dalam pelayanan terhadap masyarakat;
5. Masih kurangnya regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan pelayanan di Sekretariat DPRD.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Rencana Kinerja merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes merupakan bagian integral dari Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam pelaksanaan program-program yang tertuang dalam RPD Kabupaten Brebes 2023-2026.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis harus ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional.

Adapun Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes yaitu :

a. Visi

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes adalah :

“TERWUJUDNYA DUKUNGAN ADMINISTRASI YANG UNGGUL TERHADAP KINERJA FUNGSI DPRD”.

b. Misi

Guna mewujudkan Visi tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan sumber daya manusia organisasi;
2. Meningkatkan fasilitas organisasi/ lembaga dengan dukungan substansi kinerja DPRD melalui anggaran yang konsisten;
3. Meningkatkan disiplin organisasi;
4. Meningkatkan kesejahteraan SDM organisasi;
5. Meningkatkan peranan Teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan efisiensi kerja, manajemen dan pelayanan.

c. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan misi yang telah ditetapkan adalah **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien Akuntabel serta Inovatif”.**

d. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah “**Meningkatnya Kinerja Layanan Sekretariat DPRD terhadap Kegiatan dan Tugas Anggota DPRD**”.

e. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023

Tabel 3 Indikator dan Target Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Meningkatkan Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Kegiatan dan Tugas Anggota DPRD.	a. Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Fasilitasi Layanan Setwan	82%

2.2 Perjanjian Kinerja

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPANRB No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati / Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati / Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun penyusunan Perjanjian Kinerja ini bertujuan untuk :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati / Walikota dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Untuk Pemerintah Daerah sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan Indikator

Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan indikator kinerja lainnya yang relevan. Sedangkan Tingkat Eselon II dan Eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama SKPD dan Indikator Kinerja lain yang relevan.

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes Tahun 2023 telah diselaraskan dengan sasaran-sasaran dan target Rencana Strategis yang akan dicapai pada tahun 2023 yang sepenuhnya disesuaikan dengan Kinerja Utama. Adapun penjabaran mengenai Perjanjian Kinerja tersebut akan dijelaskan di tabel berikut :

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Kegiatan dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Fasilitasi Layanan Setwan	82%

Dalam rangka mewujudkan perjanjian kinerja yang sebelumnya telah disepakati di atas, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes telah melakukan 2 Program, 17 Kegiatan dan 63 Sub Kegiatan dalam pelaksanaannya. Hal ini juga turut didukung dengan adanya dana dari APBD Kabupaten Brebes sebesar **Rp.67.298.625.747,-** (*Enam Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah.*) Adapun Program dan Kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5 Belanja Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

No	URAIAN	JUMLAH
1	Belanja Operasi	Rp. 67.117.084.747
2	Belanja Modal	Rp. 181.541.000
	Total	Rp. 67.298.625.747

Tabel 6 Anggaran dan Program Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 49.949.118.100
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp.17.349.507.647
	Total	Rp. 67.298.625.747

Tabel 7 Rincian Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan Administestasi Keuangan DPRD
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
		Layanan Administrasi DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
			Fasilitasi Fraksi DPRD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
			Fasilitasi Penyusunan / Keterangan dan / Naskah Akademik
			Penyusunan Tata Tertib DPRD
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
			Pembahasan APBD

			Pembahasan APBD Perubahan
			Pembahasan Laporan Semester
			Pembahasan Pertanggung jawaban APBD
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
			Penyusunan Program Kerja DPRD
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja Dalam Daerah
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
			Pelaksanaan Reses
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Penyusunan Kode Etik DPRD
			Pengawasan Kode Etik DPRD
		Pembahasan Kerjasama Daerah	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
		Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Laporan Kinerja sebagaimana tersebut di atas berfungsi sebagai :

1. Instrumen untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang taat asas.
3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah / unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan.
4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi / unit kerja dalam menjalankan misi dan tugasnya sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi / unit kerja.
5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes Tahun 2023 merupakan pencapaian atas target kinerja dari RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026. Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran

yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga target yang belum tercapai dalam tahun 2023 ini.

Tabel 8 Capaian Kinerja TA. 2023 dan Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja TA. 2021	Capaian Kinerja TA. 2022		Capaian Kinerja TA. 2023	
				Target RPJMD	Realisasi	Target RPD	Realisasi
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Kegiatan dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Fasilitasi Layanan Setwan	80 %	81 %	80,99 %	82 %	87,8 %

Dari tabel 8 (Capaian Kinerja TA. 2023 dan Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir) diatas dapat disimpulkan capaian kinerja tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 6,81% dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya Perbaikan serta peningkatan pada aspek layanan, sarana dan prasarana serta tata kelola dan penyediaan informasi.

3.2 Pengukuran Standar Kepuasan Masyarakat (SKM)

a. Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.

b. Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan metode survey, pelaksanaan dan Teknik survey, Langkah-langkah pengolahan data, Analisa hasil survey dan rencana tindak lanjut yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

c. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu kegiatan sedang dilaksanakan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

d. Waktu Pelaksanaan

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan.

e. Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Sekretariat Dewan Kabupaten Brebes berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2023, maka populasi penerima layanan pada Sekretariat Dewan Kabupaten Brebes dalam kurun waktu satu tahun adalah

sebanyak 50 Anggota Dewan Kabupaten Brebes dan 25 Tamu dari DPRD Daerah Lain

f. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,37	3,5	3,35	3,9	3,44	3,43	3,6	3,41	3,93
IKM Unit Layanan	87,8 (BAIK)								

Gambar 2. Detail Nilai SKM Per Unsur

Tabel 9. Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Tujuan / Sasaran	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2023	Target Akhir Tahun 2026	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Kegiatan dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Fasilitas Layanan Setwan	87.8%	85%	96,81%

Pada tabel 9 dapat dilihat tingkat kemajuan capaian pada Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis yang mencapai 96,81%. Bila dibandingkan dengan target Indikator pada Renstra Sekretariat DPRD Kab. Brebes, nilai indikator ini telah mencapai 96,81% dari target jangka menengah yang ditetapkan untuk tahun 2026. Pada Tabel 9 terlihat bahwa realisasi indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan. Untuk itu di masa yang akan datang, perlu penyesuaian target yang lebih menantang agar dapat memacu kinerja pegawai lebih baik lagi.

Indeks Kepuasan Anggota DPRD Kab. Brebes atas Layanan Fasilitas Setwan memiliki standar nasional dengan Sekretariat Jenderal DPR RI sehingga dapat dibandingkan.

Tabel 10. Membandingkan realisasi kinerja Kepuasan Pelayanan dengan Standar Nasional

Tujuan / Sasaran	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Setjen DPR RI	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	3,24%	3,31%	102,16%
Meningkatnya Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Kegiatan dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Fasilitasi Layanan Setwan	82%	87,8%	107%

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target yang telah ditetapkan antara lain :

1. Meningkatkan prosedur kerja dengan optimalisasi penggunaan aplikasi baik untuk rapat dan koordinasi di tingkat Sekretariat DPRD Kab. Brebes maupun dengan Anggota DPRD;
2. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi KemenPANRB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP di lingkup Sekretariat DPRD Kab. Brebes;
3. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan maturitas SPIP Terintegrasi di lingkup Sekretariat DPRD Kab. Brebes;
4. Perbaiki pada aspek layanan, sarana dan prasarana serta tata kelola dan penyediaan informasi publik.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan Sekretariat DPRD selama tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Pembentukan Peraturan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Definisi lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten / Kota.

Adapun tahun 2023 DPRD Kabupaten Brebes telah mengusulkan 13 RAPERDA yang terdiri dari 13 RAPERDA Eksekutif yaitu :

- 1) Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Brebes TA 2022;
- 2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes TA 2023;
- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes TA 2024;
- 4) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 5) Penetapan Desa dan Kelurahan;
- 6) Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 7) Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
- 8) Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh (RP2KPKPK);
- 9) Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 10) Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 11) Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis;
- 12) Jalan Kabupaten;
- 13) Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sedangkan PERDA yang telah disahkan / difasilitasi berjumlah 6 PERDA, yaitu :

- 1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Brebes TA 2022;
- 2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Desa;
- 3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- 4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;
- 5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai perencanaan, PROPEMPERDA yang akan diusulkan sebanyak 13 terdiri dari 13 RAPERDA Eksekutif dan untuk RAPERDA Inisiatif pada tahun 2023 tidak diusulkan. Adapun penyebab jumlah PERDA yang disahkan berbeda dengan RAPERDA yang direncanakan dikarenakan beberapa hal, seperti hasil dari AKP (Analisis Kebutuhan Perda) Provinsi di jelaskan bahwa terdapat Prioritas kebutuhan

Perda, sehingga ada beberapa Perda yang lebih Prioritas untuk dilaksanakan. Kemudian prosedural yang Panjang dalam pembuatan PERDA karena seizin Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI).

3.3 Realisasi Anggaran

Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada awal tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Brebes sebesar Rp.67.298.625.747,-.

Secara ringkas Realisasi anggaran tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 11. Realisasi Anggaran TA 2023
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PROSEN TASE
I.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	49.949.118.100	47.700.710.233	95,50
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.118.873.800	1.071.506.481	95,77
1,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	761.336.800	742.388.210	97,51
1,2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	308.910.000	288.823.271	93,50
1,3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.627.000	40.295.000	82,87
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.996.110.000	4.761.380.710	95,30
2,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.569.600.000	4.360.527.565	95,42
2,2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	230.556.700	225.191.360	97,67
2,3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	128.660.700	120.872.365	93,95
2,4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	46.020.500	37.898.780	82,35
2,5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Seme SKPD	21.272.100	16.890.640	79,40
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.830.826.000	1.609.047.713	87,89
3,1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35.000.000	35.000.000	100,00
3,2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.458.826.000	1.295.412.920	88,80

3,3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	337.000.000	278.634.793	82,68
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.176.161.200	1.970.587.139	90,55
4,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	26.188.000	25.510.400	97,41
4,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.097.000	56.788.000	87,24
4,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	232.974.200	225.319.500	96,71
4,4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	600.000.000	431.867.000	71,98
4,5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	201.902.000	185.561.420	91,91
4,6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.050.000.000	1.045.540.819	99,58
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	127.941.000	123.430.000	96,47
5,1	Pengadaan Mebel	21.054.000	17.190.000	81,65
5,2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106.887.000	106.240.000	99,39
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	802.460.500	650.042.068	81,01
6,1	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	21.462.000	17.710.000	82,52
6,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	607.949.000	510.671.068	84,00
6,3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	173.049.500	121.661.000	70,30
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.532.547.000	968.701.692	63,21
7,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	624.377.000	234.235.992	37,52
7,2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	211.320.000	102.047.000	48,29
7,3	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	20.000.000	100,00
7,4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.600.000	13.900.000	19,41
7,5	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.950.000	196.911.000	98,98
7,6	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	406.300.000	401.607.700	98,85
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	37.320.407.000	36.509.980.230	97,83
8,1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	35.914.953.000	35.391.476.535	98,54

8,2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.278.054.000	1.012.174.235	79,20
8,3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	127.400.000	106.329.460	83,46
9	Layanan Administrasi DPRD	43.791.600	36.034.200	82,29
9,1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	3.000.000	1.000.000	33,33
9,2	Fasilitasi Fraksi DPRD	26.760.000	22.880.400	85,50
9,3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	14.031.600	12.153.800	86,62
II.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	17.349.507.647	16.448.254.822	94,81
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.366.794.000	1.212.486.975	88,71
1,1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	74.620.200	66.145.720	88,64
1,2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	42.669.600	41.199.010	96,55
1,3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	650.320.000	518.950.805	79,80
1,4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik	500.000.000	500.000.000	100,00
1,5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	99.184.200	86.191.440	86,90
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	12.718.200	11.251.160	88,47
2,1	Pembahasan KUA dan PPAS	2.094.700	1.855.860	88,60
2,2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2.124.700	1.883.860	88,66
2,3	Pembahasan APBD	2.124.700	1.871.860	88,10
2,4	Pembahasan APBD Perubahan	2.124.700	1.871.860	88,10
2,5	Pembahasan Laporan Semester	2.124.700	1.883.860	88,66
2,6	Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	2.124.700	1.883.860	88,66
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	190.000.000	150.172.802	79,04
3,1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	40.000.000	39.148.500	97,87
3,2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	40.000.000	29.372.700	73,43
3,3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	40.000.000	36.960.700	92,40
3,4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	40.000.000	33.009.700	82,52
3,5	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	30.000.000	11.681.202	38,94

4	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.993.032.700	2.719.402.420	90,86
4,1	Pendalaman Tugas DPRD	1.432.121.200	1.232.082.400	86,03
4,2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	611.400.000	609.855.600	99,75
4,4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	252.000.000	216.000.000	85,71
4,5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	693.781.000	658.357.920	94,89
4,6	Penyusunan Program Kerja DPRD	3.730.500	3.106.500	83,27
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.702.277.200	1.467.868.450	86,23
5,1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	142.619.400	63.571.672	44,57
5,2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	71.330.800	62.293.278	87,33
5,3	Pelaksanaan Reses	1.488.327.000	1.342.003.500	90,17
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	24.146.000	20.798.380	86,14
6,1	Penyusunan Kode Etik DPRD	20.000.000	18.927.780	94,64
6,2	Pengawasan Kode Etik DPRD	4.146.000	1.870.600	45,12
7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	78.050.000	67.380.000	86,33
7,1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	78.050.000	67.380.000	86,33
8	Fasilitasi Tugas DPRD	10.982.489.547	10.798.894.635	98,33
8,1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10.779.642.147	10.611.406.279	98,44
8,2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	110.800.000	107.738.000	97,24
8,3	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	92.047.400	79.750.356	86,64
TOTAL		67.298.625.747	64.148.965.055	95,32

Tabel 12. Pencapaian Target dan Realisasi Belanja Tahun 2023

KODE REKENING			URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
5			BELANJA			
5	1		BELANJA OPERASI	67.117.084.747	64.020.368.499	95,31%
5	1	01	Belanja Pegawai	40.702.233.000	39.974.613.329	98,21%
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.414.851.747	23.997.516.126	90,85%
5	2		BELANJA MODAL	181.541.000	176.835.600	97,41%
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.541.000	126.930.000	96,49%
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	51.000.000	49.905.600	99,81%
Jumlah				67.298.625.747	64.148.965.055	95,32%

Kinerja mengenai anggaran dari table di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi kinerja tahun ini sesuai dengan target yang direncanakan yang dibuktikan dengan meningkatnya penyerapan anggaran tahun 2023 sebesar 95,32% serta realisasi fisik yang telah mencapai target sebesar 100%.

b. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan

Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan atau permasalahan dan solusi. Kinerja tahun anggaran 2023 mengalami peningkatan dari tahun anggaran sebelumnya dikarenakan perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan jadwal / schedule yang sudah ditetapkan.

c. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota capaian kinerjanya menunjukkan kesesuaian antara realisasi dan target kinerja yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota telah mencapai 95,50% dan realisasi fisik yang rata-rata sudah mencapai 100%.

Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD capaian kinerjanya menunjukkan kesesuaian antara realisasi dan target knierja yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD telah mencapai 94,81% dan realisasi fisik yang sudah mencapai 100%.

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran, apabila dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 1%. Tahun Anggaran 2022 realisasi sebesar 94,32 % sedangkan Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar 95,32%.

Penyerapan anggaran terendah yaitu pada sub kegiatan :

1. Penyediaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, penyerapan anggaran **37,52%** dari pagu sebesar Rp. 624.377.000. Tidak terserapnya anggaran pada sub kegiatan ini dikarenakan Tingkat kerusakan kendaraan dinas masuk pada kategori kerusakan ringan-sedang. Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan jumlah yang dibayarkan sesuai dengan jumlah tagihan sehingga estimasi anggaran yang tersedia tidak bisa terserap sepenuhnya.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, penyerapan anggaran **48,29%** dari pagu sebesar Rp. 211.320.000. Tidak terserapnya anggaran pada sub kegiatan ini dikarenakan Tingkat kerusakan kendaraan dinas masuk pada kategori kerusakan

ringan-sedang. Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan jumlah yang dibayarkan sesuai dengan jumlah tagihan sehingga estimasi anggaran yang tersedia tidak bisa terserap sepenuhnya.

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, penyerapan anggaran 19,41% dari pagu sebesar Rp. 71.600.000 Tidak terserapnya anggaran pada sub kegiatan ini dikarenakan Tidak terserapnya anggaran pada sub kegiatan ini dikarenakan Tingkat kerusakan kendaraan dinas masuk pada kategori kerusakan ringan-sedang. Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan jumlah yang dibayarkan sesuai dengan jumlah tagihan sehingga estimasi anggaran yang tersedia tidak bisa terserap sepenuhnya.
4. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD, penyerapan anggaran 33,33% dari pagu sebesar Rp. 3.000.000 Tidak terserapnya anggaran pada sub kegiatan ini dikarenakan jumlah yang dibayarkan sesuai dengan jumlah iuran sehingga estimasi anggaran yang tersedia tidak bisa terserap sepenuhnya
5. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan, penyerapan anggaran 38,94% dari pagu sebesar Rp. 30.000.000 Tidak terserapnya anggaran pada sub kegiatan ini dikarenakan LHP BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga tidak ada tindak lanjut dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6. Kunjungan Kerja dalam Daerah, penyerapan anggaran 44,57% dari pagu sebesar Rp. 142.619.400 Tidak terserapnya anggaran pada sub kegiatan ini dikarenakan Sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah pengalokasian jadwal terlalu sedikit sehingga tidak sesuai dengan estimasi alokasi anggaran yang tersedia.
7. Pengawasan Kode Etik DPRD, penyerapan anggaran 45,12% dari pagu sebesar 4.146.000 Tidak terserapnya anggaran pada sub kegiatan ini dikarenakan tidak ada aduan terhadap pelanggaran kode etik Pimpinan dan Anggota DPRD

BAB IV

PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati Melalui sekretaris Daerah. Dimana dalam pelaksanaannya mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
2. Menyelenggarakan urusan perlengkapan, kerumah tanggaan, kehumasan dan protokol dalam memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan DPRD.
3. Melaksanakan administrasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan administrasi keuangan DPRD.
4. Mengkoordinasikan sumber daya tenaga ahli yang dioleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan baik, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan hampir semua dapat dicapai. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata pencapaian kinerja fisik yang 100% dan realisasi keuangan 95,32%.

Dengan melihat uraian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah di atas dapat disimpulkan bahwa SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes dalam akuntabilitas kinerja dalam kategori baik.

4.2 Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja di masa datang Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes mempunyai strategi antara lain :

1. Perencanaan Anggaran

- a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes mendatang menuntut adanya obyektifitas penyusunan dan perencanaan anggaran.
- b. Dituntut pula penetapan program kegiatan dengan memperhatikan skala prioritas.

2. Penyerapan Anggaran

- a. Meningkatkan kuantitas penyerapan anggaran dengan memperhatikan program kegiatan yang telah ditetapkan sesuai anggaran kas.
- b. Melaksanakan program kegiatan secara merata pada setiap tri wulan anggaran sehingga tidak menyebabkan pada akhir tahun anggaran terjadi kegiatan yang sangat padat.

3. Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran

- a. Meningkatkan disiplin pelaksanaan anggaran sehingga akan menciptakan tertib administrasi dan tertib keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dari SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kinerja yang akan datang yang lebih baik.

Sekian dan terima kasih.

Brebes, 15 Januari 2024
Sekretaris DPRD
Kabupaten Brebes

KOMAR, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640714 199203 1 006

LAMPIRAN - LAMPIRAN

